



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx,
Pendidikan S 1, alamat Jalan xxxxx, xxxxx, Rt.xx/Rw,xx, xxxxx,
xxxxx, xxxxx, xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Duduk Agus Setiawan, SH. dan kawan, Advokat pada Kantor
Advokat Murdoko & Rekan, beralamat di Jalan Beringin Jaya
RT.06/RW 10, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp.
081392415451, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Nopember 2023, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

melawan

Terbanding, umur xx tahun , agama Islam, pekerjaan xxxxx,
Pendidikan S1, alamat Jalan xxxxx, xxxxx, Rt.xx/Rw. xx, xxxxx,
xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxxx, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA..Smn, tanggal 21 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**xxxxx, xx bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx, xx binti xxxxx**);
3. Menetapkan anak yang bernama Quinnsha Bilqa Chumaira Fananie lahir 30 Oktober 2010, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (xxxxx, xx binti xxxxx) selaku pemegang hadhanah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (xxxxx, xx bin xxxxx) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai dengan dewasa /mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat tentang mut'ah;
9. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah terhutang (madhiyah);
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 167. 000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Nopember 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Desember 2023 secara elektronik;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 21 Nopember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2023 secara elektronik, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 6 Desember 2023, dan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2023 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2024 dengan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta Nomor 3/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Nopember 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 21 Nopember 2023 yang pada saat dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2023 kepada para Advokat dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa Penggugat untuk berperkara di Tingkat Banding, sedang Surat Kuasa Terbanding di Tingkat Pertama tidak menjangkau untuk beracara di tingkat banding, karenanya tidak dapat mewakili Penggugat/Terbanding beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Choiru Romzana, SH., C.Me., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 September 2023 mediasi berhasil sebagian, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya perselisihan, karena Tergugat/Pembanding sering mengadukan hal-hal yang tidak benar/buruk mengenai Penggugat kepada keluarga Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis disamping itu Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak, yang berarti alasan tersebut didasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut telah disanggah oleh Tergugat/Pembanding yang menegaskan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dan wajar kalau Tergugat selalu menjalin komunikasi terhadap kedua orang tua Penggugat/Terbanding yang dianggap sebagai orang tua kandung sendiri untuk

membantu menyelesaikan hal-hal yang sifatnya internal sehingga tidak membuka aib keluarga keluar untuk menjaga keutuhan keharmonisan keluarga;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak, telah disanggah pula oleh Tergugat/Pembanding yang menegaskan bahwa Tergugat/Pembanding selama ini tetap selalu berusaha untuk memberikan kebutuhan anak sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding. Bahkan Penggugat/Terbanding karena kesibukannya juga sebagai dokter tidak dapat mengurus dan merawat anak secara langsung, sehingga anak disekolahkan dekat dengan Tergugat/Pembanding di SMP Islam Al Azhar Solo Baru, namun kemudian dipindah ke Semarang oleh Penggugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar merupakan pertengkaran yang serius dan mengakibatkan pecahnya rumah tangga serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga membuktikan dan memenuhi syarat adanya alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta keterangan para saksi, menurut pendapat Majelis Tingkat Banding sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masih dalam taraf wajar yang umum terjadi dalam sebuah rumah tangga. Apalagi Penggugat/ Terbanding sendiri menyatakan dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tinggal serumah. Namun oleh karena masing-masing menempuh pendidikan dokter spesialis di kota yang berbeda sehingga jarang-jarang ketemu;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya kepedulian terhadap kebutuhan hidup dan nafkah anak telah disanggah pula oleh Tergugat/Pembanding, dan

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi maka dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah dapat dipatahkan oleh pembuktian dari Tergugat/ Pembanding. Kecuali pada masa-masa awal pernikahan telah diakui oleh Tergugat/Pembanding memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding karena belum stabilnya keadaan kondisi ekonomi Tergugat/ Pembanding, disebabkan Tergugat/Pembanding masih dalam kondisi meniti karier untuk menempuh pendidikan dokter Spesialis, dan hal itu semua atas dasar komitmen bersama demi masa depan keluarga;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding keduanya telah menempati posisi yang amat mapan. Tergugat/Pembanding sebagai dokter Spesialis Jantung yang berpraktek di Rumah Sakit Pusat Surakarta, sedang Penggugat/Terbanding dokter spesialis di Rumah Sakit Semarang dan lainnya. Sehingga apa yang menjadi komitmen bersama sejak awal pernikahan telah berhasil, tinggal menata niat dan tekad dengan penuh pertimbangan bahwa bekerja demi tercapainya kebahagiaan keluarga termasuk anak, dan bukan malah menjadi penyebab terganggunya ketenteraman keluarga. Atas dasar spirit demikian maka rumah tangga yang rukun bahagia diliputi sakinah mawaddah wa rohmah akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum dapat dikategorikan sampai taraf memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan rukun kembali, apalagi menurut Penggugat/Terbanding sendiri antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama ini masih tinggal serumah meskipun jarang ketemu karena kesibukan lantaran berlainan daerah tempat kerja. Oleh karenanya, gugatan Penggugat/Terbanding belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya, yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini sesuai

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama C.1 yang menegaskan bahwa : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, tgl 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini ditolak, maka gugatan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Bahwa Majelis Tingkat banding perlu mengingatkan pula adanya Hadits Nabi Muhammad, saw. riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi :

رواه ابوداود وابن ماجه ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : " Perkara halal yang amat dibenci oleh Alloh adalah talak (cerai)".

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits Nabi Muhammad saw. yang lain menyebutkan :

ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya : "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram atasnya mencium bau harumnya surga". (H.R. Riwayat Abu Daud dan At Tirmidzi).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan Penggugat/Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

I.Menerima permohonan banding Pembanding;

II.Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA. Smn. tanggal 21 Nopember 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 H;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M Abd. Rohim, SH., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 2 Januari 2024 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H dan Imam Mahdi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nur Hidayatus Sofyan, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H

Drs.H.M Abd. Rohim, SH., M.H.

Imam Mahdi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayatus Sofyan, S.H

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Hlm. 11 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Yk